

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENGHINAAN DI SOSIAL MEDIA**

(Studi Kasus Polrestabes Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Ilmu Hukum



OLEH:


LAILATUL WIJAYANTI

30301700186

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENGHINAAN DI SOSIAL MEDIA**
(Studi Kasus Polrestabes Semarang)



Diajukan oleh :

LAILATUL WIJAYANTI

30301700186

Pada tanggal, 7 Agustus 2021 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andri Winjaya Laksana', is written over a horizontal line.

ANDRI WINJAYA LAKSANA, S.H.,M.H.
NIDN 0620056302

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
DI SOSIAL MEDIA
(Studi Kasus Polrestabes Semarang)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

LAILATUL WIJAYANTI
30301700186

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 12 Agustus 2021

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji
Ketua

R. Sugiarto.,S.H.,M.H
NIDN. 0602006103

Anggota

Anggota

Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H
NIDN. 06-2005-8302

Ida Musofiana., S.H.,M.H
NIDN. 06-2202-9201

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. DR. H. Gunarto, SH.,SE.,AKT.,M.Hum
NIDN. 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lailatul Wijayanti

NIM : 30301700186

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
DI SOSIAL MEDIA** Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang 12 Agustus 2021




Lailatul Wijayanti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ
أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. QS Al mujadalah : 11

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan kelancaran.
2. Kedua orangtua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terimakasihku yang telah memberikan dukungan dan doa untuk menyelesaikan karya tulis ini.
3. Almamaterku UNISULLA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan pengikut yang mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar kelak. Amin.

Selanjutnya, penulis sangat bersyukur dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI SOSIAL MEDIA”** dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu (S.1) dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H), di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan skripsi atau penelitian hukum ini. Untuk itu, dengan rasa hormat saya ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk para pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu DR. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Penulisan Hukum penulis dan Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

9. Staf Dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Kedua Orang Tua Bapak Ali Subkan dan Ibu Muasaroh tercinta, yang tidak pernah berhenti mendoakan, membimbing, serta memberi semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Yang saya sayangi kedua adik saya Wahyu jadi teman suka duka saya dan Puji yang sekarang sudah bahagia dirumah Allah SWT. Atas dukungan dan doanya
12. Yang tersayang B. Ramadhan, terimakasih untuk kesabaran dan dukungannya, serta segala kebaikan dan waktu yang dikorbankan untuk mewujudkan skripsi ini.
13. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kebaikan kalian dapat menjadi amalan shalih yang dicatat oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan - bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu'Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

12 Agustus 2021

Penulis

Lailatul Wijayanti

ABSTRAK

Dengan berkembangnya teknologi informasi elektronik, selain dampak positif ada juga dampak negatif, seperti kejahatan yang dilakukan bukan sekedar di tempat kejadian akan tetapi, kejahatan yang dilakukan bisa dilakukan dimana saja berada. Kejahatan tersebut yang sering terjadi adalah penghinaan melalui sosial media seperti lewat aplikasi Facebook, Instagram, dan media yang lainnya yang dilakukan mengenai penghinaan di media sosial. Penghinaan ini tidak tergantung jarak tempuh dari pihak korban tempat kejadian perkara secara langsung karena penghinaan lewat sosial media ini bisa dilakukan dimana saja, seperti penghinaan seseorang di sosial media. Maka dari itu skripsi ini berjudul “ Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Di Sosial Media”

Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu : (1). Apakah Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penghinaan Di Sosial Media. (2). Bagaimana Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Di Sosial Media. (3). Bagaimanakah Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Di Sosial Media. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumbernya langsung, namun tidak menutup kemungkinan penulis merujuk pada literatur berupa buku, jurnal, skripsi, undang-undang yang berkenaan dengan tindak pidana Penghinaan.

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwasannya faktor penyebab, kendala-kendala, dan proses penyidikan tindak pidana penghinaan di sosial media dapat diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci : Tindak Pidana, Penghinaan, Penyidikan, Sosial Media

ABSTRAC

With the development of electronic information technology, in addition to positive impacts there are also negative impacts, such as crimes committed not only at the scene but also crimes committed anywhere. The crimes that often occur are insults through social media such as through Facebook, Instagram, and other media applications that are carried out regarding insults on social media. This insult does not depend on the distance traveled from the victim at the scene of the case directly because this insult through social media can be done anywhere, such as insulting someone on social media. Therefore, this thesis is entitled "Juridical Review of the Investigation of the Criminal Act of Humiliation on Social Media"

The problems that will be discussed are: (1). What Are the Factors That Cause Humiliation On Social Media. (2). How is the Investigation of the Crime of Humiliation on Social Media. (3). What are the Obstacles in the Implementation of the Investigation of the Crime of Humiliation on Social Media. This research was conducted by collecting data from direct sources, but it is possible for the author to refer to the literature in the form of books, journals, theses, laws relating to criminal acts of humiliation.


From this research, it can be concluded that the causal factors, obstacles, and the process of investigating criminal acts of humiliation on social media can be regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: *Crime, Humiliation, Investigation, Social Media*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRAC</i>	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Terminologi.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM.....	14
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghinaan dalam KUHP	22
1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan	22
2. Macam-Macam Penghinaan	24
3. Unsur-Unsur Penghinaan.....	25
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghinaan dalam Perspektif Hukum Islam	27
1. Penghinaan dalam Perspektif Hukum Islam.....	27

D. Tinjauan Umum Media Sosial	30
1. Pengertian Media Sosial	30
2. Bentuk-bentuk Media Sosial	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penghinaan Di Media Sosial.....	47
1. Penelitian Di Polrestabes Kota Semarang	47
B. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial	50
C. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Di Media Sosial	55
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa disebut sebagai media sosial. Perkembangan teknologi mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika.¹

Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Abad ini memang merupakan abad yang selalu dikaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah ditemukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan.² Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosial lah yang banyak di gunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan-layanan yang ada pada media sosial pun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : Blog, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Path, Line, dan masih banyak lagi yang lainnya. Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik seperti memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban, bahkan

¹Evra Willya, dkk. *Senarai Penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 290.

²Drs. Suprawoto, *Government Public Relation : Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 163.

perubahan yang sangat buruk pun bisa terjadi di media sosial seperti Penghinaan, Ujaran Kebencian, serta Penyebaran Informasi di media sosial yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti, Penipuan, Stalking, Penculikan, dan juga kasus pencemaran nama baik.

Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi³. Tidak hanya memudahkan dalam berkomunikasi saja berkembangnya pola pikir masyarakat dalam pemanfaatan media sosial juga membawa dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah orang lebih suka membuat pernyataan atau perkataan tidak baik secara sepihak dengan menunjuk pihak lainnya yang bisa jadi tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah penghinaan kepada orang lain melalui media sosial. Dengan semakin memanfaatkan media sosial maka kemungkinan melakukan suatu tindak pidana penghinaan pun meningkat.

Kebanyakan orang tidak pernah menyadari tindakan mengungkapkan sebuah pernyataan di media sosial yang mengandung unsur pernyataan kasar

³Siswanto Sunarso. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

dan/atau hinaan bisa jadi membuat orang lain yang dapat mengakses atau membacanya merasa bahwa pernyataan tersebut ditujukan kepadanya karena pada dasarnya perasaan dihinaan itu sendiri tidak memiliki ukuran dan batasan. Demi menjamin kepastian hukum pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut (Siswanto Sunarso, 2009: 40). Pemerintah menanggapi hal tersebut dengan mengeluarkan aturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tindak pidana penghinaan melalui media sosial sendiri diatur pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal tersebut menghendaki agar tidak ada penyebaran informasi yang bersifat hinaan terhadap seseorang karena penghinaan merupakan delik umum walau bersifat aduan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP). Namun tetap saja masih banyak orang melakukan tindakan penghinaan melalui media sosial karena dianggap media sosial merupakan media yang sifatnya pribadi, bahkan orang-orang cenderung lalai bahwa media sosial dapat diakses siapapun.

Banyaknya kasus penghinaan yang berkaitan dengan penghinaan melalui media sosial tersebut membuat banyaknya sanksi putusan yang didasarkan atas UU ITE, oleh karenanya perlu adanya sistem pemidanaan yang cocok guna memberikan rasa keadilan serta timbulnya perasaan jera dalam diri pelaku. Dalam

pemberian sanksi yang tepat haruslah melihat bobot kesalahan pelaku dan masa depan pelaku kedepannya agar tidak sebagai unsur pembalasan atas perbuatan pelaku saja.

Kasus-kasus penghinaan telah menyita perhatian masyarakat luas sehingga menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian mengenai hal tersebut maka saya bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI SOSIAL MEDIA.**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dan latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Penghinaan di Media Sosial ?
2. Bagaimana pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial ?
3. Bagaimanakah kendala-kendala dalam pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui faktor penyebab dan bagaimana dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penghinaan melalui media sosial

b. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

2. Kegunaan

a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis penyidikan tindak pidana penghinaan melalui media sosial.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta menambah hasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana penghinaan melalui media sosial.
- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan dibidang hukum mengenai penyidikan tindak pidana penghinaan melalui media sosial.
- 3) Bagi instansi kepolisian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan

pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana penghinaan melalui media sosial.

D. Terminologi

Beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyidikan⁴

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, “ *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang*”.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa, “ *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”.

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke IV*., Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta, 2008), hlm. 774.

2. Tindak Pidana

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya. Menurut Clark, Marshall, dan Lazell, tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif atau pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum. Sedangkan menurut Van Hamel, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan sebagai kesalahan. Sebagai tindak pidana suatu pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, dimana pelaku mempunyai kesalahan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga dapat dikenai pemidanaan.

3. Penghinaan

Penghinaan adalah menurut pengertian umum “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat dari pada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik. Tindak pidana penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus di lindungi tetapi juga nama baik. Makanya ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu unsur deliknya

harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (goed naam). Pengertian penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.

4. Media Sosial

Media Sosial merupakan sebuah media online, dimana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi (user) melalui aplikasi berbasis internet sebagai alat untuk mengekspos atau memposting sebuah informasi yang didapatnya dengan menggunakan beberapa situs media sosial.

Media Sosial yang ditekankan disini adalah media sosial seperti : facebook, twitter, instagram, whatsapp, Path Line, dan masih banyak lagi yang lainnya yang mana media sosial ini banyak digunakan untuk membagikan suatu berita.

E. Metode Penelitian

Suatu kegiatan ilmiah agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode pada dasarnya cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yaitu memecahkan masalah.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah dibuat maka penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan

dengan cara mengumpulkan data dari sumbernya langsung, namun tidak menutup kemungkinan peneliti merujuk pada literatur berupa buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan langsung dengan yang diteliti⁵. Penelitian ini mengambil lokasi di Polrestabes Semarang . Penyusun berusaha mencari data langsung ke lapangan guna mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana penghinaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik di Polrestabes Semarang.

2. Sifat Penelitian⁶

Pendekatan yang di gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner) Sumber Penelitian.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari penyidik di Polrestabes Semarang.

⁵Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Penghormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

⁶Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: University Gadjah Mada Press, 2007), hlm. 65.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. Meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan penyidikan;
- b) Makalah-makalah khususnya berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial, dan hasil penelitian para pakar hukum dengan permasalahan yang akan diteliti;
- c) Jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang digunakan dengan permasalahan yang akan dibahas, penyusun mengambil lokasi di Polrestabes Semarang.

4) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara atau Interview

Teknik wawancara akan penyusun gunakan untuk memperoleh data primer atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik ini akan dilakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Yaitu: penyidik di Polrestabes Semarang –

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Dalam hal ini penyusun akan mengamati penyidikan pencemaran/penghinaan nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana.

c. Kepustakaan atau studi dokumen

Kepustakaan atau studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder terkait masalah yang dibahas serta rangkaian hubungannya. Teknik ini akan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber bacaan yang ada hubungannya dengan penelitian.

5) Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan dengan cara memadukan

antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pidana terhadap pelaku penghinaan di sosial media. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan hakim dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan. Metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan proposal ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika proposal ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi proposal yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan kajian pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan umum tentang tindak pidana, Tinjauan umum tentang penyidikan, Tinjauan umum tindak pidana penghinaan dalam KUHP, Tinjauan umum tindak pidana penghinaan dalam perspektif hukum islam, serta Tinjauan umum tentang sosial media.

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan penghinaan di sosial media; (2) Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penghinaan di sosial media; (3) Bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penghinaan di sosial media.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan strafbaar feit atau delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁷

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah strafbaar feit adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. RTresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundangundangan juga pernah menggunakan istilah

⁷C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2007), hlm. 37.

peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.⁸

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.⁹

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁰ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.67.

⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 59.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), hlm. 13.

yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹¹

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.

¹¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 89.

4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.¹²

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

¹²Ibid.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupasemua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;

- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.¹³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang

¹³Ibid, hlm. 83-111.

bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.¹⁴

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.¹⁵

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian,

¹⁴ Mahrus Ali, Op.Cit., hlm. 101.

¹⁵ Mahrus Ali, Op.Cit., hlm. 102.

pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.¹⁶

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik

yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.¹⁷

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang

sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (commission act), dan delik omisi (omission act). Delik komisi adalah delik yang berupa

¹⁶ Mahrus Ali, loc.it.

¹⁷ Mahrus Ali, loc.it.

pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghinaan dalam KUHP

1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan¹⁸. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertian masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai

¹⁸Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap* (Jakarta Selatan :Transmedia Pustaka, 2012), hlm. 311.

anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Penghinaan adalah menurut pengertian umum “mengina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang¹⁹. Akibat dari pada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik. Tindak pidana

penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus di lindungi tetapi juga nama baik. Makanya ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu unsur deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (geod naam).

Pengertian penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak²⁰. Menurut Ledeng Marpuang, istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa

¹⁹ J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 124.

²⁰ Leden Marpuang, *Tindak Pidana terhadap Penghormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7.

digunakan untuk tindak pidana terhadap penghormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana penghormatan penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.

Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan sehari-hari.

2. Macam-Macam Penghinaan

Macam-macam penghinaan antara lain adalah:

a. Penghinaan Umum

Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan nama baik atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi).

Ada tujuh macam penghinaan yang masuk ke dalam penghinaan umum, ialah:

1. Pencemaran lisan/penistaan lisan
2. Penistaan/penistaan tertulis
3. Fitnah
4. Penghinaan ringan

5. Pengaduan fitnah
6. Menimbulkan prasangkaan palsu
7. Penghinaan mengenai orang yang meninggal.

b. Penghinaan Khusus

Objek penghinaan khusus adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok. Berdasarkan pada objek bentuk-bentuk penghinaan khusus ialah perasaan mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat sosial, maka bentuk-bentuk penghinaan khusus tidak dijadikan tindak pidana aduan, tetapi tindak pidana biasa. Bentuk penghinaan khusus ini terjadi pada objek yang bukan orang, melainkan pada badan misalnya pemerintah (Pasal 154), atau yang dilakukan pada agama (Pasal 156a).²¹

Penghinaan terhadap lambang negara dikategorikan terhadap penghinaan khusus yaitu objek bukan orang melainkan suatu benda yang sangat dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dengan adanya penghinaan lambang negara dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

3. Unsur-Unsur Penghinaan

- a. Unsur Obyektif
 - 1) Perbuatan menyerang
 - 2) Objek adalah (a) kehormatan orang (b) nama baik orang

²¹Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*, hlm. 160-161.

3) Caranya

- a) Dengan lisan di muka umum
- b) Dengan tulisan di muka umum
- c) Dengan lisan di muka orang itu sendiri
- d) Dengan perbuatan si muka orang itu sendiri
- e) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

b. Unsur Subyektif

Pasal di atas mempunyai kedekatan makna dengan Pasal 310 KUHP, namun ada perbedaan diantara kedua pasal tersebut, yaitu:

- 1) Dalam Pasal 310 KUHP yang menjadi unsur utama adalah pelaku menyerang kehormatan/nama baik korban atau menuduhkan sesuatu yang disebarluaskan dan dilakukan dihadapan orang lain korban sehingga diketahui orang umum.
- 2) Dalam Pasal 313 KUHP yang menjadi unsur utama adalah adanya penghinaan tetapi bukan untuk pencemaran nama baik atau menuduhkan sesuatu, baik dihadapan umum atau halnya dihadapan korban.

Dalam KUHP masalah penghinaan diatur dalam pasal 310-321.

Pasal 310 menyatakan²² :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatanterang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghinaan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Penghinaan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam banyak kata yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah menghina. Seperti kata fitnah, ghibah (menjelek-jelekan orang lain), namimah yang

²²H.Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam (Wacana Pergerakan Islam di Indonesia)*, (Bandung: Mizan,1995), hlm. 150.

semuanya memiliki arti menghina, mengejek, mencela, mengolok-olok atau memandang rendah orang lain dengan maksud untuk menunjukkan keburukan dan kelemahan mereka. Ejekan atau hinaan dapat berupa perkataan dan perbuatan dan juga dengan sikap tubuh.

Menghina termasuk dalam Akhlaqul madzmumah yaitu tingkah laku yang tercermin pada diri manusia, cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain.²³ Dalam Islam sifat tercela ini amat dibenci oleh Allah karena akan merugikan orang lain. Hal ini disebut dengan penyakit lidah, yaitu tidak bisa menahan nafsu untuk berbilcara yang tidak baik.

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Hujuraat ayat 11 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللُّغۡۢبِۙ بِئْسَ الْاَسْمُ الْفُسُوْقُۙ بَعۡدَ الْاِيْمٰنِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling

²³ Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta, Amzah, 2006), hlm. 56.

mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Dalam ayat ini menerangkan tentang larangan menghina orang lain, yakni meremehkan dan mengolok-olok mereka. Seperti yang telah disebutkan dalam hadits shohih dari Rasulullah SAW :

الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ

Artinya : “Takabur itu ialah menentang perkara yang hak dan meremehkan orang lain.” (H.R . Muslim)

Meremehkan orang lain diharamkan dalam al-Qur’an karena barangkali orang yang diremehkan belum tentu derajatnya lebih rendah disisi Allah, bahkan bisa jadi orang yang diremehkan lebih disukai oleh Allah daripada orang yang meremehkan.

Macam-macam penyakit lidah yang menyebabkan akhlak tidak baik secara khusus adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Menghina, yaitu merendahkan orang lain dengan berlaku sombong, yakni memandang mereka tidak sebanding atau setaraf dengan dirinya. Misalnya : menceritakan keburukan-keburukan orang lain dengan mencemoohnya, menertawakan dengan mengejek padahal yang bersangkutan tidak menyenangkannya.

²⁴Ibid, hlm. 73.

- b. Mengabaikan dengan Isyarat, yaitu menghinakan mereka dengan memperlihatkan sikap, baik berupa isyarat tangan, isyarat mata, isyarat lidah, yang menunjukkan kepada sifat takabur, dan merendahkan orang lain.
- c. Memberi gelar buruk, menjuluki seseorang dengan gelar buruk yang tidak sedap didengar. Seperti si gendut, si durhaka, si pendek, si hitam dll.
- d. Mengumpat, yaitu menyebut-nyebut seseorang dengan keadaan-keadaan yang tidak disenangi oleh orang itu sendiri. Umpat dilarang mengucapkannya, juga dilarang mendengarnya.
- e. Fitnah, yaitu membawa sesuatu kabar burung yang menyakitkan hati diri seseorang kepada orang lain, sama halnya dengan mengada-ngada. Membuat berita yang sebenarnya tidak ada dan menyampaikan berita itu kepada seseorang dengan maksud agar hubungan antar orang atau lebih menjadi rusak.

D. Tinjauan Umum Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Jika kita melihat kembali asal-usul kata TELEMATIKA, maka ia berawal dari istilah perancis “TELEMATIQUE” yang kemudian menjadi istilah umum di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Sementara yang dimaksudkan dengan istilah Teknologi informasi itu sendiri hanyalah

merujuk kepada perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolah informasi.

Dalam perkembangannya istilah tersebut ternyata mengalami perkembangan makna, di mana kemudian para praktisi menyatakan bahwa TELEMATICS adalah singkatan dari “ TELECOMMUNICATION and INFORMATICS” sebagai wujud dari perpaduan konsep computing and communication yang sebenarnya telah lama dikenal oleh pakar dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, istilah telematics juga dikenal sebagai “the new hybrid technology” yang lahir karena perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer.

Jadi dalam tataran ini, semula keberadaan Media masih belum menjadi bagian yang belum bisa di artikan secara rinci namun dengan adanya isu teknologi informasi dan komunikasi pada saat itu.²⁵

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa perwujudan TELEMATIKA yang berwujud sebagai suatu penyelenggaraan sistem elektronik yang berbasiskan teknologi digital yang juga populer dengan istilah “the net”, sebenarnya juga berarti lahirnya suatu Media Komunikasi baru yang memperkaya media yang sebelumnya dikenal oleh masyarakat.²⁶ Media tersebut menjadi pelengkap dari media elektronik yang berkenaan dengan “penyiaran” seperti Radio, TV (television) dan Film (motion pictures), selain keberadaan media cetak dan penerbit (publishing) yang berkenaan

²⁵Ibid, hlm.. 3.

²⁶Ibid,hlm. 3.

dengan kegiatan pers. Media tersebut tidak hanya digunakan untuk penyajian berita oleh pers kepada masyarakat melainkan juga menjadi media penyampaian informasi antar sesama anggota masyarakat, sebagaimana halnya periklanan yang ditujukan untuk kepentingan transaksi perdagangan.²⁷ Selanjutnya, dalam perkembangan istilah Media dalam telematika oleh para praktisi dikembangkan lagi wacananya menjadi istilah MULTIMEDIA. Hal ini menjadi sedikit kebingungan di masyarakat, karena istilah Multimedia itu sendiri semula hanya ditujukan untuk memperlihatkan kemampuan sistem komputer yang tidak hanya mengolah informasi dalam bentuk satu medium saja yakni numeric, text melainkan juga graphics, sound dan video.²⁸

Melihat perkembangan kejahatan yang telah sedemikian rumitnya apalagi dipadukan dengan kemajuan teknologi computer khususnya internet, komputer dapat mempermudah suatu bentuk kejahatan yang kuno (old fashioned) seperti penipuan atau perbuatan curang.²⁹ Penipuan atau perbuatan curang tersebut tentunya dilakukan dengan cara-cara yang baru bahkan rumit untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan seperti dalam tindak pidana biasa, karena di dalam dunia maya (cyberspace) sulit untuk diketahui secara pasti dimana sebenarnya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Begitu banyak aktifitas kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer di luar negeri.

²⁷Ibid, hlm. 4.

²⁸Ibid, hlm. 3.

²⁹Ibid, hlm. 4.

Adapun hal yang menarik dari suatu komputer adalah rumitnya kejahatan itu dilakukan, kecuali oleh mereka yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mengaplikasikan suatu perangkat komputer.³⁰ Belum lagi masalah dapat tidaknya perbuatan itu diberikan atau dikenakan pidana. Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A kejahatan dalam suatu perangkat komputer bukan merupakan kejahatan baru dan masih dapat terjangkau oleh KUHP yang berlaku di Negara Indonesia. Hal menarik lainnya dalam penyalahgunaan komputer adalah soal pembuktian. Manipulasi data komputer sangat menjadi sangat mudah untuk dilakukan namun sulit untuk ditelusuri, kemudian juga sangat sulit untuk mengetahui secara pasti orang yang melakukan penyalahgunaan suatu perangkat komputer tersebut.

Suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam suatu KUHP (azas legalitas).³¹

Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan itu di pidana tergantung dari pembuktian di pengadilan di mana yang bersangkutan telah dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut. Namun yang paling pokok dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan di pidana adalah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana,

³⁰ Ibid, hlm. 390.

³¹ Ibid, hlm. 390

kemudian setelah itu baru diadakan suatu tindakan hukum, dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.³²

Karakteristik dalam suatu perangkat komputer khususnya jaringan internet yang tidak lagi mengenal batas geografis menyebabkan penerapan suatu ketentuan pidana menjadi lintas batas wilayah. Hacking komputer pun dapat dilakukan dari berbagai tempat seperti di rumah, di kantor, atau di tempat lain seperti warnet (warung internet). Hal inilah yang menjadikan peraturan pidana tidak efektif, dan berakibat pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana. Satu hal yang perlu dipahami disini adalah pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah suatu ultimum remedium maksudnya suatu yang melindungi keberadaan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik bangsa ataupun Negara.³³

Oleh karenanya ia mempunyai sanksi yang keras untuk mempertahankan norma-norma tersebut, dan bersifat sangat substansial artinya sangat dijangkau, dimana secara materiil suatu tindak pidana harus sesuai dengan perumusannya berdasarkan undang-undang dan dibuktikan terlebih dahulu.

Dalam konteks ini, maka ketentuanketentuan pidana yang dapat berlaku adalah tergantung dalam lingkup kasus yang terjadi dan lingkup perundang-undangan yang mengaturnya.³⁴ Apakah ia akan dijerat dengan keberlakuan tindak pidana Khusus seperti tindak pidana korupsi, hak cipta, paten, merek dan lain-lain. Ataukah akan dijerat dengan keberlakuan

³² Ibid, hlm. 391.

³³ Ibid, hlm. 391.

³⁴ Ibid, hlm. 391.

tindak pidana umum seperti pembunuhan, pencemaran, penipuan dan lain-lain. Kita sering mendengar istilah jejaring sosial atau media sosial dan mungkin kita juga pernah mendengar orang menyebut Facebook, Friendster, Myspace atau yang lainnya. Sebenarnya pengertian dari jejaring sosial atau Media sosial adalah suatu struktur sosial yang terbentuk dari simpul-simpul (individu atau organisasi) yang dihubungkan atau dipersatukan oleh sebuah situs.³⁵

Dengan jejaring sosial tersebut kita dapat banyak sekali menjumpai orang-orang dengan bermacam-macam karakter dan latar belakang yang berbeda-beda dari seluruh dunia. Kita juga dapat menjalin persahabatan dan saling mengirimkan komentar dengan memanfaatkan situs tersebut, dan tentunya persahabatan ini terjadi dalam dunia maya.

Sosial media dipahami sebagai sekelompok jenis media online, yang terbagi atas lima karakteristik yaitu.³⁶

1. Partisipasi

Sosial media mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik. Hal ini mengaburkan batas antara media dan penonton.

³⁵ Ibid, hlm. 391.

³⁶ Asdani Kindarto, *Efektif Bloging dengan Aplikasi Facebook*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm.. 2.

2. Keterbukaan

Media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi. Media sosial mendorong voting, komentar dan berbagi informasi. Jarang ada hambatan untuk mengakses dan memanfaatkan konten-konten yang disukai.

3. Percakapan

Apabila media tradisional adalah tentang “Broadcast” (konten ditransmisikan atau didistribusikan kepada audiens) media sosial lebih baik dilihat sebagai percakapan dua arah.

4. Komunitas

Sosial media memungkinkan komunitas untuk terbentuk dengan dan berkomunikasi secara efektif.

5. Keterhubungan

Sebagian besar jenis media sosial berkembang pada keterhubungan mereka, memanfaatkan link ke situs lain, sumber daya dan orang-orang didalamnya.

2. Bentuk-bentuk Media Sosial

Apabila dikelompokkan dalam bentuk maka ada tujuh bentuk media sosial antara lain :³⁷

1) Berbentuk jejaring sosial

Situs ini memungkinkan orang untuk membangun halaman web pribadi dan kemudian dapat terhubung dengan teman-teman. Dengan

³⁷ Raymond, *Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: Salemba Empat, 2008), hlm. 23.

fasilitas ini dapat dipakai untuk berbagi konten dan komunikasi. Berdasarkan pengamatan banyak pihak terbukti jejaring social bentuk ini yang terbesar adalah facebook.

2) Berbentuk Blog

Bentuk yang paling awal dan paling terkenal dari media sosial. Bentuk ini lebih di kenal dengan personal diary yang online.

3) Berbentuk Wiki

Bentuk kamus umum, website ini memungkinkan orang untuk menambahkan atau mengedit informasi yang ada. Jadi kamus umum ini bertindak sebagai database informasi terminologi umum.

4) Berbentuk Podcast

Bentuk Podcast adalah bentuk kumpulan file audio dan file video yang tersedia dengan berlangganan, melalui layanan seperti Apple iTunes. Apple iTunes disini yang di maksudkan ialah sebuah aplikasi yang terdapat dalam perangkat misalnya android atau sejenisnya.

5) Berbentuk Forum

Bentuk untuk diskusi online, sering sekitar topik dan kepentingan tertentu. Forum muncul sebelum istilah “social media” dan merupakan elemen kuat dan populer komunitas online.

6) Berbentuk Komunitas Konten

Komunitas yang mengatur dan berbagi jenis konten tertentu. Komunitas konten yang paling populer cenderung membentuk forum/link.

7) Berbentuk Microblogging

Bentuk jejaring social yang dikombinasikan dengan blogging, dimana Update didistribusikan secara online dan melalui jejaring telepon selular.

Jejaring sosial pertama kali muncul berasal dari atas ide untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia.³⁸ Ide ini dikembangkan agar manusia yang saling tak mengenal menjadi kenal satu sama lain. Perkembangan dan minat yang besar akan media yang dapat menghubungkan seluruh individu di berbagai belahan dunia membuat perkembangan pesat media sosial. Hal ini tidak dapat dipungkiri terlihat dari munculnya berbagai jenis media sosial yang telah diluncurkan di internet, serta pengguna media sosial yang semakin besar.

Dari berbagai sosial media yang aktif sekarang, ada beberapa sosial media yang mempunyai pengguna aktif cukup besar dan biasa digunakan untuk membagikan banyak berita. Beberapa sosial media tersebut antara lain :

³⁸Ega Dewa Putra, *Menguak Jejaring Sosial.*, hlm. .02.

a) Facebook

Facebook merupakan salah satu layanan jejaring sosial yang sangat populer di kehidupan masyarakat di dunia saat ini. Seperti jejaring sosial lainnya facebook dapat menghubungkan individu dari berbagai belahan dunia dan sebagai alat komunikasi dan berinteraksi walaupun jaraknya begitu jauh. Facebook berkembang sangat pesat. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat penggunaannya terbilang mudah serta mempunyai layanan- layanan yang lengkap seperti berbagi foto, video, tautan (berita), chatting (berkirim pesan), dll. Layanan-layanan tersebut membuat pengguna dimanjakan dan membuat pengguna semakin menikmati facebook. Beberapa fitur facebook yang memungkinkan pengguna membagikan informasi ke orang lain baik secara umum atau privasi. Dengan adanya fitur ini maka penyebaran berita sangat dimudahkan dan semakin cepat.

Adapun beberapa fitur tersebut adalah :

➤ Berita Terkini (Status Update)

Fitur ini adalah salah satu fitur yang dimiliki Facebook untuk menarik perhatian para penggunanya. Dalam fitur ini digunakan untuk melakukan postingan pesan, baik berupa teks, gambar, link ataupun video. Status update ini nantinya dapat dilihat oleh teman-teman yang ada di Facebook tetapi tergantung pada pengaturan yang Anda gunakan. Sebaliknya teman-teman yang melihat status Facebook kita bisa memberikan sebuah komentar atau "like" pada

postingan kita tersebut. Update status terbaru akan muncul di paling atas timeline dan juga akan tercatat pada bagian Recently Updated pada daftar teman pengguna tersebut.

➤ Sharing (Bagikan)

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membagikan Laman (halaman web / artikel di web), berita terkini pengguna lain, video dari youtube, dan lain sebagainya. Dengan fitur ini informasi dari berbagai sumber yang didapat pengguna bisa langsung dibagikan dengan cepat. Pengguna lainnya selain bisa membaca, melihat dan menyimpan artikel yang di bagikan mereka juga dapat membagikan lagi di akun miliknya sehingga artikel yang dimuat tersebar luas secara terus menerus secara berkelanjutan. Hal ini yang sering membuat berita palsu cepat menyebar bersamaan dengan informasi-informasi lainnya. Karena kecenderungan pengguna untuk membagikan informasi yang mereka dapat tanpa mencari tahu kebenaran berita tersebut terlebih dahulu.

➤ Pesan

Facebook mempunyai salah satu fitur yakni pesan dan kotak masuk. Fitur ini digunakan untuk mengirimkan pesan kepada pengguna lain secara privat. Pengguna dapat mengirimkan pesan kepada banyak teman sekaligus. Namun pesan ini akan tersimpan oleh kedua belah pihak, yaitu pengirim dan penerima. Apabila pesan ini dihapus oleh salah satu pihak, maka pesan tersebut masih

ada dipihak lain. Sejak akhir tahun 2010, Facebook telah meluncurkan penyempurnaan fitur yang disebut dengan "Facebook Messages". Peluncuran fitur baru ini semakin membuat pengguna merasa nyaman menggunakan Facebook untuk kepenitngan dirinya, tak heran setelah diluncurkannya fitur ini pengguna Facebook mengalami lonjakan yang signifikan.

b) Instagram

Instagram merupakan salah satu jejaring sosial populer saat ini. Instagram adalah suatu jejaring sosial yang di dalamnya fokus kepada berbagi foto penggunanya. Nama instagram terdiri dari dua kata yaitu "insta" dan "gram". Insta berasal dari kata instan, yang dapat diartikan dengan kemudahan dalam mengambil dan melihat foto. Gram berasal dari kata telegram, yang dapat diartikan dengan mengirimkan sesuatu(foto) kepada orang lain.

Dalam instagram pengguna dapat membagikan foto kepada teman-teman yang terhubung serta kepada pengguna instagram secara umum.

Dalam membagikan foto pengguna dapat menuliskan sebuah keterangan untuk menyertai foto tersebut. Twitter

c) Twitter

Twitter merupakan sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter,inc dan merupakan salah satu layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim, menerima dan membaca pesan berbasis

teks yang jumlah karakternya mencapai 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet).

Twitter adalah salah satu jejaring sosial yang banyak diminati oleh penduduk dunia. Sebagian besar penduduk dunia menganggap bahwa twitter adalah salah satu jejaring sosial yang mudah digunakan dan efisien. Maka dari itu, pengguna Twitter dari tahun ke tahun selalu meningkat drastis. Twitter berisi informasi yang akan Anda anggap berharga. Pesan dari pengguna yang Anda pilih untuk Anda ikuti akan muncul di beranda Anda untuk Anda baca . Saat ini, isu-isu hangat yang biasa dibicarakan di media masa semua berawal dari twitter. Orang-orang beramai-ramai membahas isu tersebut sehingga menjadi sebuah trending topik. Dalam twitter terdapat beberapa kata yang sering di gunakan.

Berikut ini adalah istilah-istilah yang sering dijumpai di Twitter :

➤ Followers

Istilah Followers sering disebut juga sebagai teman atau pengikut dari Akun kita. Mereka bisa melihat dengan seksama tweet yang pernah kita buat.

➤ b) Following

Istilah tersebut bisa diartikan dalam Bahasa kita yaitu kita mengikuti orang lain. Apabila kita sudah mengikuti akun orang lain, kita bisa tahu berita terbaru dari pengguna lain yang kita ikuti.

➤ Reply

Istilah reply ini dalam bahasa kita artinya balasan. Jika kita ingin merespon atau membalas sebuah tweet orang yang kita ikuti maka cukup klik „Reply“.

➤ ReTweet

Istilah Retweet mempunyai arti yaitu mengulang tweet. Istilah ini sama saja dengan like di jejaring sosial Facebook. Apabila menggunakan Retweet Anda harus klik tulisan “Retweet” dibawah tweet yang ingin Anda ulang. Selain itu, bisa dilakukan dengan menambahkan huruf RT dibelakang tweet yang Anda ingin diulang.

d) BlackBerry Messenger (BBM)

Merupakan aplikasi pengirim pesan instan yang di sediakan untuk para pengguna perangkat BlackBerry, aplikasi ini mengadopsi kemampuan fitur atau aktifitas yang populer di gunakan di kalangan pengguna perangkat telepon genggam. Contohnya fitur aplikasi Google Maps atau Yahoo Messenger hingga aktifitas dengan Facebook atau Twitter, semua di dapatkan dengan para pengguna perangkat BlackBerry aplikasi ini merupakan salah satu ke unggulan dari penggunaanya selain pelayanan Push Mail. Layanan Messenger ini di buat khusus bagi pemilik BlackBerry dan di rancang khusus untuk berkomunikasi antar penggunaanya.

e) **Whatsaap**

Merupakan aplikasi pesan untuk smartphon dengan basic mirip BlacBarry Masangger, Whatsaap Masangger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya sms, karena Whatsaap Masangger menggunakan paket data internet yang sama untuk email, brosing website, dan lainnya. Aplikasi whatsapp masangger menggunakan koneksi 3G atau wifi untuk komunikasi data, dengan menggunakan whatsapp, kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto dan yang lainnya. Sejarahnya di buat oleh pengguna iphon, kemudian seiring dengan perkembangannya, aplikasi Whatsaap terdapat juga aplikasi-aplikasi lain, sampai pada November 2010 whatsapp menduduki posisi peringkat ke 3 aplikasi paling laris yang di unduh oleh masyarakat dunia.

Ada beberapa keunggulan media sosial antara lain merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mempublikasikan diri, pekerjaan, pendapat pribadi, kejadian sehari-hari dari diri sendiri.³⁹ Bagi perusahaan berarti menambah koneksi atau pun pelanggan dan calon pelanggan. Hal ini disebabkan koneksi berarti potensi untuk meraih pembeli dan selanjutnya dapat berarti potensi meningkatnya pendapatan bagi perusahaan. Selain itu perusahaan dapat memperoleh informasi. Selain itu juga dalam kemudahan membuat grup dan

³⁹A. Shenia, *Buku Pintar Menguasai Internet* (Jakarta: Media Kita, 2009), hlm. 223.

membentuk komunitas. Dengan media sosial, berkomunikasi secara online dapat dilakukan dengan lebih murah dan mudah daripada harus bertatap muka. Kemudian kolaborasi dan komunikasi antar wilayah, benua (lintas batas) dapat dimungkinkan dalam media sosial ini, hal tersebut berarti menghilangkan hambatan-hambatan bagi orang-orang yang ingin berhubungan dengan orang lain, tanpa memperhitungkan hambatan jarak, hambatan waktu, hambatan biaya, hambatan sosial budaya, termasuk hambatan gender dan usia. Salah satu bentuk media sosial adalah situs jejaring sosial yang berguna untuk memudahkan pencarian informasi tentang subjek dan objek apapun juga dan dari mana saja.

Selain keunggulan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kekurangan dari media sosial, yaitu penyalahgunaan media sosial untuk melakukan kejahatan, sebagai contoh pemalsuan identitas untuk penipuan.⁴⁰

Akan tetapi, baru-baru ini telah ada peraturan/undang-undang terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah menaungi dan proses bisnis dan komunikasi sosial dalam dunia maya, termasuk media sosial ini.

Dari beberapa penjelasan yang dapat dipahami dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial sebenarnya sangat bermanfaat bagi semua orang, namun dilihat lagi bagaimana

⁴⁰Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 120.

para pengguna media sosial itu menggunakannya tergantung dari masing-masing pihak pengguna.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penghinaan Di Media Sosial

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) di Semarang, selain melakukan wawancara, Penulis juga mengumpulkan data. Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, di mana pergerakan ekonominya cukup tinggi dan sebagai kota metropolitan yang menuju kota dunia. Perkembangan ini membawa dampak positif dan dampak negatifnya, namun perubahan teknologi yang begitu pesat membawa perubahan kepada masyarakat dalam pola kehidupannya dan juga inilah yang membawa masyarakat sering kali menyalahgunakan teknologi tersebut untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum. Walaupun sudah ada aturan yang melegalkan tindakan penegak hukum dalam menangani tindak pidana melalui penggunaan media sosial (cyber crime) namun bukan berarti semudah membalikkan telapak tangan.

1. Penelitian Di Polrestabes Kota Semarang

Dalam melakukan penelitian di Polrestabes Kota Semarang penulis menanyakan apa faktor-faktor yang menyebabkan penghinaan di media sosial, wawancara dengan salah satu Personel Kasat Reskrim yang diungkapkan oleh Bapak M. Zainal Arifin yang menyatakan :

Faktor-faktor penyebab penghinaan di media sosial sebagai berikut.

1.) Individu (internal)

Yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan individu yang memiliki daya emosional yang tinggi sehingga kurangnya kontrol sosial untuk menyalurkan niat jahatnya demi kepentingan pribadi.

2.) Faktor Kesadaran masyarakat

Yang mana masyarakat belum terlalu mengetahui apa itu cyber crime dan jenis-jenis kejahatan yang ada di dalamnya.

3.) Faktor Psikologis, yang menyebabkan pelaku penghinaan di media sosial terkesan mencari perhatian di media sosial karena faktor kepribadian pelaku yang narsistik dan juga faktor-faktor psikologis yang lain.

4.) Kemajuan Teknologi

Pada zaman sekarang, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat hidup manusia seolah-olah tidak dapat lepas darinya. Diiringi dengan banyaknya situs jejaring sosial yang muncul di dunia maya tentunya mempermudah dalam bertukar informasi.

Dari kemajuan teknologi ini menimbulkan suatu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, lalu mempermudah komunikasi dan masih banyak lagi. Sedangkan disisi lain kemajuan teknologi ini memunculkan berbagai dampak negatif seperti

pada era kemajuan teknologi seperti saat ini seperti kejahatan makin banyak terjadi melalui berbagai macam cara, misalnya kejahatan penyebaran dokumen elektronik pribadi tanpa izin, terjadinya manipulasi data, spionase, sabotase, penghinaan melalui media sosial, hacking, pencurian software maupun merusak hardware dan berbagai macam lainnya. Dari dampak negatif tersebut, penghinaan melalui media sosial merupakan suatu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di media sosial padahal secara hukum mengenai penghinaan itu telah dilarang baik itu penghinaan langsung maupun tidak langsung. Tentunya hal tersebut menjadi tugas pemerintah untuk dapat mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui fasilitas hukum dan pengaturannya agar pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalah gunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya.

Media sosial merupakan sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dengan sesama pengguna media sosial dengan jarak yang jauh. Seperti media sosial yang ada seperti twiter, instagram, google plus, linked in, facebook, whatsapp, youtube, dan lainnya. Dengan demikian, semakin luasnya ruang bagi masyarakat untuk saling berinteraksi di media sosial, tentunya terdapat dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi adalah menyebarkan sebuah berita yang belum tentu

kebenarannya atau berita yang memuat penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik.


Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) dan bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut : Pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antara individu ataupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.

B. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan pasal 1 butir (1) dan (2) KUHAP, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang di beri wewenang khusus oleh Undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Semakin berkembang dalam menggunakan jaringan internet untuk tujuan pendidikan maupun sosial, sehingga masyarakat dapat menimbulkan rasa aman dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh penyidik Kasat Reskrim Polrestabes Semarang terkait adanya dugaan tindak pidana Informasi Elektronik (ITE), dengan melakukan pencarian informasi dari sumber informasi yang di percayai atau menerima dan menangani kasus adanya dugaan tindak pidana Informasi Elektronik (ITE) berdasarkan pengaduan atau laporan dari masyarakat, kemudian Kepolisian baru melakukan tahap rencana penyelidikan dan proses penyidikan dengan berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini Kepolisian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, apabila terhadap perkara yang dimaksud sudah memenuhi unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang ITE itu sendiri dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

Tahapan-Tahapan terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum yang profesional dan prosedural di wilayah hukum Polrestabes Semarang, dapat di jelaskan dengan beberapa tahapan mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga ke tahap akhir yaitu dengan melimpahkan berkas perkara yang di nyatakan sudah lengkap (P.21) ke Kejaksaan Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Semarang.



1. Tahapan Penerimaan Laporan atau Pengaduan

Proses awal kepolisian untuk melakukan tindakan adalah hasil laporan masyarakat yang mengetahui dan melaporkan adanya tindak pidana penghinaan di media sosial. Berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat berupa informasi terkait adanya dugaan tindak pidana dibidang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), penerimaannya sama seperti perkara biasa, yaitu masyarakat datang dan berkoordinasi dengan Penyidik Kasat Reskrim Polrestabes Semarang apakah terhadap perkara yang dia ketahui atau yang dia laporkan sudah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE) atau belum, jika sudah terpenuhi unsur-

unsur pasalnya, apa yang bisa dijadikan alat bukti atau barang bukti, dan siapa saja yang bisa diduga menjadi tersangka.

2. Tahapan Penyelidikan

Pada tindakan Penyelidikan penegakan hukum diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Dalam menyelidiki kebenaran adanya tindak pidana penghinaan di media sosial, kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan melalui internet dengan cara menelusuri website-website yang terkait dengan situs penghinaan di media sosial. Banyak website di internet yang bisa di jadikan wadah untuk mencela, mencibir dan menghina orang lain, seperti misal pada situs facebook, whatsapp, instagram, twitter, dan masih banyak situs yang lainnya. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada dan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana penghinaan melalui internet atau hanya tindak pidana penghinaan biasa.

3. Tahapan Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyelidikan yang menyatakan, penyidik adalah “pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan penyidikan berarti “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana penghinaan di media sosial jika setelah dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada. Para pelaku tindak pidana penghinaan dalam melakukan perbuatannya mereka tidak bertemu langsung kepada seseorang yang dia tuju, yang mana alat bukti tersebut didapat oleh penyidik dengan cara masuk ke akun website yang didalamnya ada unsur tindak pidana penghinaan dan adanya bukti tangkapan layar (screenshot) pada layar handphone saksi-saksi maupun dari orang yang melapor.

4. Tahapan Pemberkasan Perkara

Pada tindakan Pemberkasan perkara penegakan hukum pelaksanaannya dengan melengkapi administrasi penyidikan sesuai

dengan Perkap. Nomor 14. Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dan peraturan lainnya yang berlaku sehubungan dengan prosedur penanganan suatu tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik atau proses penyidikan, yang sebelum pemberkasan (Tahap I), dilaksanakan gelar perkara kembali yang kemudian penyidik memungkinkan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terhadap Laporan dengan mencantumkan Kode A4 kepada Pelapor.

C. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Di Media Sosial

Dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh Penyidik Kasat Reskrim Polrestabes Semarang dalam proses penyidikan tidak selalu berjalan dengan lancar, beberapa kendala-kendala atau hambatan yang harus dihadapi dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan melalui media online.

Hambatan maupun kendala yang dihadapi langsung oleh Penyidik Kasat Reskrim Polerstabes Semarang, dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan melalui media online.

Berikut adalah penjelasan dari kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penghinaan di media sosial :

1. Akun Palsu

Pengertian akun adalah data tentang seseorang, minimal terdiri dari username dan password. Akun merupakan data diri atau identitas virtual seseorang di dunia maya. Sebagai contoh akun itu seperti kalau anda memiliki email, facebook, blogger, atau yang lainnya. Akun biasanya digunakan untuk tujuan tertentu misalnya mengirim pesan yang dapat berupa teks atau file gambar, suara, atau video. Akan tetapi, dalam penggunaan akun sering kali di salah gunakan seperti membuat akun palsu dengan tujuan untuk berbuat kejahatan.

Pengertian akun palsu adalah akun yang mengaku-ngaku sebagai seseorang, dan seseorang tersebut nyata keberadaannya. Pemilik akun palsu sengaja memasang nama serta foto tokoh, artis atau yang lainnya, mungkin memiliki maksud tertentu. Sehingga dalam penyidikan terhadap kasus tindakan penghinaan di media sosial para penyidik harus mencari tahu akun yang digunakan pelaku adalah akun asli atau palsu.

2. Personil atau Penyidik

Dalam berjalannya suatu penegakan hukum yang optimal tidak terlepas dari aparat penegak hukumnya sendiri, yaitu minimnya peran penyidik dalam menangani kasus terkait adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan baik melalui media online, hal ini menjadi salah satu kendala dalam mempercepat kinerja penegakan hukum itu sendiri, karena banyaknya

saksi-saksi yang akan dimintai keterangan dan juga meminta keterangan kepada Ahli di Pusat terkait dengan perkara yang dimaksud.

Keterangan Personil atau penyidik mengakibatkan memerlukan waktu yang sedikit cukup lama dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga penyelesaian proses penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan melalui media online harus menyelesaikan satu persatu dan hanya dilakukan oleh beberapa penyidik saja.

3. Sarana dan Prasarana

Ditinjau dari aspek sarana dan prasarana yang dimaksud dengan “sarana” dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan, maksud atau tujuan; syarat, upaya, dsb. Sedangkan “Prasarana” dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah segala yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sesuatu proses.

Jadi, permasalahan yang menghambat dalam implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan baik melalui media online dalam segi sarana dan prasarana, terutama berkaitan dengan alat komunikasi yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara ITE, sehingga Penyidik Kasat Reskrim Polrestabes Semarang meminta bantuan pada

tingkat mabas untuk pemeriksaan alat bukti atau barang bukti dan pemeriksaan Ahli ITE dan Digital forensik.

4. Proses Penanganan Perkara

a. Penyelidikan

Dalam proses penyelidikan sering di jumpai penyidik adalah upaya untuk mendapatkan barang bukti khususnya alat yang dipergunakan pelaku untuk mendistribusikan/mentransmisikan hal-hal yang dilarang menurut Undang-Undang, karena biasanya alat atau data yang akan dijadikan alat bukti cenderung dihilangkan oleh pelaku apabila pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatannya akan dilarikan keranah hukum pidana.

b. Penyidikan

Dalam proses penyidikan hambatan yang sering terjadi pada penyidikan adalah seringnya terdapat perbedaan penafsiran dari para Ahli yang ditunjuk terutama seperti Ahli Bahasa, Ahli Pidana, dan Ahli Undang-Undang ITE, dan apabila ini terjadi maka peran Ahli yang paling dominan adalah pendapat Ahli Undang-Undang ITE, sehingga sering terjadi JPU sulit untuk menarik kesimpulan dan ragu untuk mengatakan apakah penyidikan sudah lengkap atau belum sehingga waktu penyidikan berjalan cukup lama untuk dapat dilimpahkan ke JPU.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penyidikan tindak pidana penghinaan di media sosial berdasarkan hasil penelitian oleh Kasat Reskrim Polrestabes Semarang ada beberapa faktor yang menyebabkan penghinaan seperti faktor individu (internal), faktor keadaan masyarakat, faktor psikologis, kemajuan teknologi.
2. Dalam penyidikan tindak pidana penghinaan di media sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Kasat Reskrim Polrestabes Semarang sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan penyidik menetapkan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang sebelumnya dilakukan langkah permintaan keterangan kepada Ahli ITE, Ahli Digital Forensik, Ahli Pidana, Ahli Bahasa dan Ahli yang terkait dengan adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan melalui media online, yang kemudian dilakukan beberapa gelar perkara terhadap adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan melalui media online untuk mendapatkan persetujuan

bersama peserta gelar dalam menentukan langkah penanganan perkara selanjutnya.

3. Faktor Hambatan kendala dalam penyidikan tindak pidana penghinaan melalui media online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik oleh Kasat Reskrim Polrestabes Semarang sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan melalui media online selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilihat dari segi Akun media sosial, Penyidik atau personil, Sarana dan Prasarana yang mendukung , dan juga penanganan perkara di dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait Alat pendukung pendeteksi maupun keterangan dari para Ahli.

B. Saran

a. Bagi Polrestabes Semarang

1. Penyidikan tindak pidana penghinaan di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik oleh Kasat Reskrim Polrestabes Semarang sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau

pencemaran nama baik lebih melaksanakan penegakan hukum yang lebih optimal.

2. Untuk mempermudah jalannya proses penyelidikan dan penyidikan. Sarana dan prasarana perlu lebih diperhatikan untuk dapat mendukung kinerja Tim penyidik.
3. Lebih tegas dalam melakukan penyidikan, tidak hanya berpihak kepada pelapor, tapi menentukan kepentingan umum.
4. Selalu berpedoman pada Undang-Undang ITE, dan keterangan para Ahli yang terkait dengan tindak pidana di bidang ITE.

b. Bagi Masyarakat

1. Menghimbau kepada masyarakat luas untuk berhati-hati dalam berbicara dan beretika melalui media sosial.
2. Masyarakat harus sadar pentingnya menggunakan media sosial bukan untuk mengarahkan kepada tindakan yang negatif.
3. Masyarakat harus lebih memperhatikan pemahaman ketika ada perkara dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik tidak harus di selesaikan melalui jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Sumber Buku Hukum

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 120.

Asdani Kindarto, *Efektif Bloging dengan Aplikasi Facebook* , (Jakarta: Elex Media

Bambang Sunggono, 2001 *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 81.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2007).

Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*, hlm. 160-161.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 3.

Evra Willya. dkk, 2018 *Senarai Penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 290.

H.Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam (Wacana Pergerakan Islam di*

Hadari, Nawawi, 2007 *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: University Gadjah Mada Press, hlm 65.

- J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Komputindo, 2010), hlm.. 2.
- Leden Marpaung, 2010 *Tindak Pidana terhadap Penghormatan* Jakarta: Sinar Grafika, ,
- Raymond, *Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: Salemba Empat, 2008), hlm. 23.
- Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap* (Jakarta Selatan :Transmedia Pustaka, 2012), hlm. 311.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I).
- Shenia, *Buku Pintar Menguasai Internet* (Jakarta: Media Kita, 2009), hlm. 223.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suprawoto, *Government Public Relation : 2018 Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, , hlm. 163.
- Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta, Amzah, 2006), hlm. 56.
- Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta, Amzah, 2006), hlm.73.

C. Sumber Lain-lain

Hasil wawancara dengan Personil Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Bapak M. Zainal Arifin

LAMPIRAN-LAMPIRAN





YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 sal) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Form.1

FAKULTAS HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Perihal : **PERMOHONAN PENYUSUNAN PENULISAN HUKUM**

Kepada : Yth. Dekan
D.h.i Wakil Dekan I
Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
di-
Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Lailatul Wijayanti

Nim : 30301700186

Dosen Wali : Dr. Hj. Widayati, SH-MH

I.P.K : 3.49

Kredit Kumulatif : 135

Dengan ini saya mengajukan permohonan penyusunan Penulisan Hukum berupa :

Skripsi/ Legal Memoranda/ Legal Opinion, dengan judul :

1. Tinjauan Yuridis Pengadilan Tindak Pidana Penghinaan Di Media Sosial

2. Analisis Penyelesaian Perkara Terhadap Faktor - Faktor Masyarakat Untuk Melaksanakan Tindakan Swap

3. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Bagi Anak di Bawah Umur Terhadap kejahatan Pencurian Sepeda Motor

Demikian dan atas terkabuhnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui,
Dosen Wali

Dr. Hj. Widayati, SH-MH

Semarang, 10 Maret 2021

Mahasiswa Ybs,

Lailatul Wijayanti



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 sal) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Form.2

FAKULTAS HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PERSETUJUAN PENYUSUNAN PENULISAN HUKUM

NOMOR : /A.1/SA-H/ /

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA setelah melihat data akademis mahasiswa yang bersangkutan, dengan ini menyetujui permohonan penyusunan penulisan hukum berupa Skripsi/Legal Memoranda/Legal Opinion, kepada :

Nama : Lailatul Wijayanti
Nim : 30301700186
Dosen Wali : Dr. Hj. Widayati, SH-MH

Judul Penulisan Hukum Sementara : Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan di Sosial Media

Yang selanjutnya akan dibimbing oleh : Audri Wijayanti, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing : 28/12/2020
Dosen Pembantu Pembimbing : 28/12/2020

Kepada Mahasiswa yang bersangkutan diharap menghadap Dosen pembimbing dan kepada Dosen Pembimbing untuk menentukan kepastian judul Penulisan Hukum dan Pelaksanaan bimbingan penulisan hukum lebih lanjut :

Semarang, 28 Desember 2020
Ka. Prodi (S1) Ilmu Hukum

Kami Hartono, S.H., M.H
NIDN : 00-0810-6001

Keterangan :

Difotocopy 4 (empat) untuk

1. Bagian pengajaran
2. Dosen Pembimbing
3. Dosen Wali
4. Mahasiswa Ybs